



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Hulu Teso
3. Umur/Tanggal lahir : 17/7 Juni 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hulu, Teso Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pesetubuhan dengannya atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk



pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak berupa Menjatuhkan Pidana dengan Syarat berupa Pelayanan Masyarakat selama 120 jam di Mesjid Jami Al- Ikhlas Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi riau dengan ketentuan dilaksanakan maksimal 1 jam perhari tidak dilaksanakan pada malam hari dan tidak mengganggu kegiatan belajar di sekolah dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti Denda di "Bengkel King Servis selama 3 (tiga) bulan yang beralamat di Desa Sungai Jering Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi" dan selama anak menjalani Pidana bersyarat dan Pelatihan Kerja, anak dalam bimbingan, pendampingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
- 1 (satu) potong BH dalam warna abu-abu dan putih (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
- Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pesetubuhan dengannya atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak berupa Menjatuhkan Pidana dengan Syarat berupa Pelayanan Masyarakat selama 120 jam di Mesjid Jami Al- Ikhlash Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi riau dengan ketentuan dilaksanakan maksimal 1 jam perhari tidak dilaksanakan pada malam hari dan tidak mengganggu kegiatan belajar di sekolah dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti Denda di “Bengkel King Servis selama 3 (tiga) bulan yang beralamat di Desa Sungai Jering Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi” dan selama anak menjalani Pidana bersyarat dan Pelatihan Kerja, anak dalam bimbingan, pendampingan dan pengawasan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana dalam warna biru (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
  - 1 (satu) potong BH dalam warna abu-abu dan putih (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
  - 1 (satu) potong baju kemeja warna hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
  - 1 (satu) potong celana panjang warna cream (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
  - 1 (satu) potong tanktop warna pink (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
  - 1 (satu) potong jilbab warna coklat (yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
  - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna merah maron (pakaian yang digunakan pelaku pada saat melakukan persetubuhan kepada korban);
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna cream (pakaian yang digunakan pelaku pada saat melakukan persetubuhan kepada korban);dirampas Untuk dimusnahkan;
- 5. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).1 (satu) potong baju kemeja warna hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat di lakukan persetubuhan oleh pelaku);
- 6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak menyesali perbuatannya yang menimbulkan efek psikologis terhadap Anak Korban dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karena itu meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdawa An. Anak terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pesetubuhan dengannya atau orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat kejadiannya di perkebunan Kelapa Sawit di Bendungan Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi anak korban bersama saksi MUJIARTI berjumpa dengan Anak di Lapangan Bola di Desa Sukaraja kemudian Anak izin kepada kakak anak korban Anak Korban untuk mengajak anak korban bermain, setelah itu anak korban dan anak pergi ke bendungan Sukaraja dan duduk - duduk kemudian tidak lama setelah itu saksi MUJIARTI menelpon anak korban untuk mengajak anak korban pulang kemudian anak bersedia mengantar anak korban untuk pulang tetapi saat perjalanan menuju ke tempat saksi MUJIARTI, anak membelokkan motornya ke Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sukaraja. Kemudian anak korban mengatakan kepada anak "MAU NGAPAIN?" kemudian anak menjawab "SEBENTAR" dan anak korban kembali mengatakan "NGAPAIN SEBENTAR-SEBENTAR?" kemudian anak memberhentikan motornya kemudian anak mencium anak korban kemudian anak korban ditarik ke arah sawit dan anak membuka baju anak korban kemudian anak korban menanyakan "MAU NGAPAIN?" dan anak menjawab "UDAH DIAM AJA" dan anak membuka baju anak korban kemudian anak menghisap payudara anak korban kemudian tangan anak meraba ke arah vagina anak korban dan berusaha membuka celana anak korban tetapi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban tahan dengan tangan anak korban dan anak korban mengatakan "MAU NGAPAIN? AKU LAGI DAPET UDAHLAH" kemudian anak menjawab "YA UDAH" kemudian anak korban diantar ke tempat saksi MUJIARTI;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perkebunan Kelapa Sawit Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi anak menjemput anak korban kerumah dengan alasan bermain kemudian anak korban pergi bersama anak ke arah bendungan sambil duduk-duduk. sekira pukul 20.00 WIB saat mau perjalanan pulang kerumah anak membelokkan motornya ke arah perkebunan sawit kemudian anak bertanya "MAU KEMANA INI? INI BUKAN JALAN PULANG LAGIAN NGAPAIN KE GELAP-GELAP HABIS HUJAN JUGA LO NANTI NEMPAK SAMA ORANG" Kemudian anak menjawab "SEBENTAR DIAM AJA" kemudian anak memberhentikan motornya dan mencium anak korban dan anak membuka celananya juga membuka celana anak korban setelah itu anak berusaha memasukkan penisnya ke vagina anak korban tetapi anak korban menolak dan menutupi kemaluan anak korban dengan tangan anak korban, karena dipaksa terus anak korban menangis dan karena anak korban menangis akhirnya anak korban diantar pulang oleh anak;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi anak menjemput anak korban kerumah dengan alasan mengajak anak korban untuk bermain kemudian anak korban pergi bersama anak ke arah bendungan sambil duduk - duduk. sekira pukul 20.00 WIB saat mau perjalanan pulang kerumah, anak korban di bawa melalui jalan yang anak korban tidak ketahui, lalu anak korban bertanya kepada anak "INI ARAH KEMANA?" kemudian anak menjawab "INI NANTI TEMBUSANNYA JUGA SAMPAI KE BUMI MULYA" kemudian anak membelokkan motornya ke arah pos dekat arah kuburan dan sesampainya di pos anak korban bertanya "MAU NGAPAIN" kemudian anak menjawab "UDAH DIAM AJA" dan anak korban ditarik ke arah kursi pos oleh anak dan anak korban disuruh membuka celana oleh anak kemudian anak dibaringkan diatas kursi panjang dan anak juga membuka celananya kemudian anak memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban selama ±5 (lima) menit, kemudian anak korban nangis karena takut dan sakit sehingga anak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kelaminnya dari kemaluan anak korban dan spermanya belum keluar pada saat itu. Kemudian anak mengatakan “LOH KOK ADA DARAHNYA? UDAH SANA KE HONDA DULUAN” kemudian karena anak korban takut anak korban langsung memakai celananya dan anak juga memakai celananya lalu anak naik ke atas motor dan anak korban diantar pulang ke rumah;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologi oleh Ahli NINDY AMITA, M.Psi, Psikolog didapatkan hasil anak korban mengungkapkan bahwa anak korban mendapatkan tindak persetubuhan dilakukan oleh pacarnya yaitu Anak, Tindak persetubuhan dilakukan di pos yang berada di kebun sawit yang mana anak takut melaporkan peristiwa persetubuhan karena adanya ancaman dari pelaku. Dari pemeriksaan psikologi yang ahli lakukan terhadap anak korban menjawab dengan konsisten dan nurut. Ia juga mengingat tanggal kejadian tindakan persetubuhan serta kondisi psikologis anak tersebut yaitu untuk saat ini korban ini merasa menyesal dengan Tindakan pelaku. Anak merasa masih sayang dengan pelaku namun ia takut dengan pelaku yang terkadang bersikap kasar kepadanya serta dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap anak, anak korban tersebut mengalami perubahan emosi yang relatif cepat;

- Bahwa berdasarkan permintaan dari Kepolisian Resort Kuantan Singingi dengan surat nomor : B/17/III/ Res.1.24/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 021/183/RHS/2024 Tanggal 15 Maret 2024 oleh dr.H. Noviendri D, SpOG terhadap anak korban di Poliklinik Kebidanan RSUD Teluk Kuantan pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2024 pukul 10.45 wib dengan hasil sebagai berikut: Selaput dara tidak utuh (Robekan lama kedasar total);

- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh anak saat ini anak korban sangat merasa ketakutan dan trauma atas kejadian persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak korban dan anak ada melakukan kekerasan terhadap anak korban yang mana ketika anak korban diajak untuk bersetubuh oleh terdakwa anak korban ditarik secara paksa walaupun anak korban sudah menolak, kemudian anak korban juga diancam oleh terdakwa kalau macam-macam nanti disebarkan foto anak korban yang tidak berbusana, kemudian anak korban juga dibujuk rayu oleh anak dengan kata – kata kalau mau hubungan langgeng harus melakukan persetubuhan dulu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdawa An. Anak terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Secara Berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat kejadiannya di perkebunan Kelapa Sawit di Bendungan Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi anak korban bersama saksi MUJIARTI berjumpa dengan Anak di Lapangan Bola di Desa Sukaraja kemudian Anak izin kepada kakak anak korban Anak Korban untuk mengajak anak korban bermain, setelah itu anak korban dan anak pergi ke bendungan Sukaraja dan duduk - duduk kemudian tidak lama setelah itu saksi MUJIARTI menelpon anak korban untuk mengajak anak korban pulang kemudian anak bersedia mengantar anak korban untuk pulang tetapi saat perjalanan menuju ke tempat saksi MUJIARTI, anak membelokkan motornya ke Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sukaraja. Kemudian anak korban mengatakan kepada anak "MAU NGAPAIN?" kemudian anak menjawab "SEBENTAR" dan anak korban kembali mengatakan "NGAPAIN SEBENTAR-SEBENTAR?" kemudian anak memberhentikan motornya kemudian anak mencium anak korban kemudian anak korban ditarik ke arah sawit dan anak membuka baju anak korban

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak korban menanyakan “MAU NGAPAIN?” dan anak menjawab “UDAH DIAM AJA” dan anak membuka baju anak korban kemudian anak menghisap payudara anak korban kemudian tangan anak meraba ke arah vagina anak korban dan berusaha membuka celana anak korban tetapi anak korban tahan dengan tangan anak korban dan anak korban mengatakan “MAU NGAPAIN?AKU LAGI DAPET UDAHLAH” kemudian anak menjawab “YAUDAH” kemudian anak korban diantar ke tempat saksi MUJIARTI;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perkebunan Kelapa Sawit Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi anak menjemput anak korban kerumah dengan alasan bermain kemudian anak korban pergi bersama anak ke arah bendungan sambil duduk-duduk. sekira pukul 20.00 WIB saat mau perjalanan pulang kerumah anak membelokkan motornya ke arah perkebunan sawit kemudian anak bertanya “MAU KEMANA INI?INI BUKAN JALAN PULANG LAGIAN NGAPAIN KE GELAP-GELAP HABIS HUJAN JUGA LO NANTI NAMPAK SAMA ORANG” Kemudian anak menjawab “SEBENTAR DIAM AJA” kemudian anak memberhentikan motornya dan mencium anak korban dan anak membuka celananya juga membuka celana anak korban setelah itu anak berusaha memasukkan penisnya ke vagina anak korban tetapi anak korban menolak dan menutupi kemaluan anak korban dengan tangan anak korban, karena dipaksa terus anak korban menangis dan karena anak korban menangis akhirnya anak korban diantar pulang oleh anak;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi anak menjemput anak korban kerumah dengan alas an mengajak anak korban untuk bermain kemudian anak korban pergi bersama anak ke arah bendungan sambil duduk - duduk. sekira pukul 20.00 WIB saat mau perjalanan pulang kerumah, anak korban diba melalui jalan yang anak korban tidak ketahui, lalu anak korban bertanya kepada anak “INI ARAH KEMANA?” kemudian anak menjawab “INI NANTI TEMBUSANNYA JUGA SAMPAI KE BUMI MULYA” kemudian anak membelokkan motornya ke arah pos dekat arah kuburan dan sesampainya dipos anak korban bertanya “MAU NGAPAIN” kemudian anak menjawab “UDAH DIAM AJA” dan anak korban ditarik ke arah kursi pos oleh anak dan anak korban disuruh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana oleh anak kemudian anak dibaringkan diatas kursi panjang dan anak juga membuka celananya kemudian anak memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak korban selama  $\pm 5$  (lima) menit, kemudian anak korban nangis karena takut dan sakit sehingga anak mengeluarkan kelaminnya dari kemaluan anak korban dan spermanya belum keluar pada saat itu. Kemudian anak mengatakan "LOH KOK ADA DARA HNYA? UDAH SANA KE HONDA DULUAN" kemudian karena anak korban takut anak korban langsung memakai celananya dan anak juga memakai celananya lalu anak naik ke atas motor dan anak korban diantar pulang kerumah;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologi oleh Ahli NINDY AMITA, M.Psi, Psikolog didapatkan hasil anak korban mengungkapkan bahwa anak korban mendapatkan tindak persetubuhan dilakukan oleh pacarnya yaitu Anak, Tindak persetubuhan dilakukan di pos yang berada di kebun sawit yang mana anak takut melaporkan peristiwa persetubuhan karena adanya ancaman dari pelaku. Dari pemeriksaan psikologi yang ahli lakukan terhadap anak korban menjawab dengan konsisten dan nurut. Ia juga mengingat tanggal kejadian tindakan persetubuhan serta kondisi psikologis anak tersebut yaitu untuk saat ini korban ini merasa menyesal dengan Tindakan pelaku. Anak merasa masih sayang dengan pelaku namun ia takut dengan pelaku yang terkadang bersikap kasar kepadanya serta dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap anak, anak korban tersebut mengalami perubahan emosi yang relatif cepat;

- Bahwa berdasarkan permintaan dari Kepolisian Resort Kuantan Singingi dengan surat nomor : B/17/III/ Res.1.24/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 021/183/RHS/2024 Tanggal 15 Maret 2024 oleh dr.H. Noviendri D, SpOG terhadap anak korban di Poliklinik Kebidanan RSUD Teluk Kuantan pada hari Jum'at Tanggal 15 Maret 2024 pukul 10.45 wib dengan hasil sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh (Robekan lama kedasar total);

- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh anak saat ini anak korban sangat merasa ketakutan dan trauma atas kejadian persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak korban dan anak ada melakukan kekerasan terhadap anak korban yang mana ketika anak korban diajak untuk bersetubuh oleh terdakwa anak korban ditarik secara paksa walaupun anak korban sudah menolak, kemudian anak korban juga diancam oleh terdakwa kalau macam-macam nanti disebar foto anak korban yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berbusana, kemudian anak korban juga dibujuk rayu oleh anak dengan kata – kata kalau mau hubungan langgeng harus melakukan persetubuhan dulu;

Perbuatan Anak melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak Korban yang disetubuhi oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di perkebunan kelapa sawit dalam wilayah Desa Kuantan Sako, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berstatus sebagai pacar Anak;
- Bahwa pada tanggal tersebut di atas, Anak mengajak Anak Korban untuk berkencan dengan menggunakan motornya, lalu pada saat pulang Anak mengajak Anak Korban untuk terlebih dahulu mampir ke pos arah kuburan (masih dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi) kemudian dibuka celananya oleh Anak lalu disetubuhi (penis Anak masuk ke vagina Anak Korban);
- Bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban “kalau mau langgeng ya harus gitu dulu,” terkait hubungan pacarannya dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah melakukan kegiatan persetubuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Anak Korban putus dengan Anak karena Anak berselingkuh dengan wanita lain, bukan karena kejadian persetubuhan;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah di tempatnya yang lama (tidak putus sekolah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar, namun menurut perspektif Anak, kejadian persetubuhan dalam perkara *a quo* dilandaskan sepenuhnya diatas premis suka sama suka;
- 2. Surini Binti Alm. Parman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan dalam perkara *a quo* melainkan mendengar keterangan (cerita) dari Anak Korban;
  - Bahwa keluarga Saksi telah membuat perjanjian perdamaian dengan keluarga Anak, dan pada intinya memaafkan perbuatan Anak;
  - Bahwa Saksi telah menerima uang permintaan maaf dari keluarga Anak;
  - Bahwa Saksi menerima permintaan maaf dari Anak dan keluarganya;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan percabulan dengan Anak Korban setidaknya sebanyak tiga kali, dua kali tidak sampai masuk penis ke vagina, sedangkan yang satu kali penis masuk ke vagina;
- Bahwa pada 6 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Anak menjemput anak Korban ke rumahnya untuk mengajak berkencan, kemudian sesampai di Desa Kuantan Sako ia dan Anak Korban pergi ke pos dekat kuburan, dan disanalah Anak menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
2. 1 (satu) potong BH dalam warna abu-abu dan putih;
3. 1 (satu) potong baju kemeja warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
5. 1 (satu) potong tangk top warna pink;
6. 1 (satu) potong jilban warna coklat;
7. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna merah maron; dan
8. 1 (satu) potong celana jeans warna cream;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Anak Korban dalam status berpacaran saat kejadian penis Anak masuk ke Anak Korban pada 6 Januari 2024;
- Bahwa kejadian tersebut di atas terjadi saat Anak dan Anak Korban pulang dari berkencan;
- Bahwa dalam rangka perbuatan persetubuhan tersebut di atas, Anak mengatakan kepada Anak Korban "kalau mau langgeng ya harus gitu dulu," terkait hubungan pacarannya dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak; dan
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Anak adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Anak di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Anak dan telah dibenarkan oleh Anak sehingga terhindar dari *error in persona*;



Anak sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Anak juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;*

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;**

Menimbang, bahwa pilihan unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga cukup terpenuhi salah satunya antara “tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan”, atau “membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban dalam status berpacaran saat kejadian penis Anak masuk ke Anak Korban pada 6 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut di atas terjadi saat Anak dan Anak Korban pulang dari berkencan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perbuatan persetubuhan tersebut di atas, Anak mengatakan kepada Anak Korban “kalau mau langgeng ya harus gitu dulu,” terkait hubungan pacarannya dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kalimat tersebut termasuk dalam kategori “membujuk Anak”

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “membujuk Anak” telah terpenuhi menurut hukum;*

**Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa penis Anak masuk ke dalam vagina Anak Korban saat kejadian sepulang berkencan pada 6 Januari 2024;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dalam pasal tersebut di atas telah terpenuhi, namun perlu diingat dalam perkara ini pada saat kejadian baik Anak dan Anak Korban masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan dalam kondisi sedang berpacaran;

Menimbang, bahwa yang terbukti sesuai dengan fakta persidangan adalah Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan karena bujuk rayu dari Anak terhadap Anak Korban, yang merupakan sesuatu yang umum terjadi dalam kegiatan “berpacaran” antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bawah umur;

Menimbang, meskipun demikian, perlu diingat bahwa Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Kuantan Singingi kebetulan adalah tidak diperbolehkannya hubungan seksual pra-nikah antara laki-laki dengan perempuan;

Menimbang, meskipun dengan mengingat hal tersebut di atas, sebetulnya masih muncul pertanyaan bahwa karena keduanya baik Anak maupun “Anak Korban” dalam perkara ini masih di bawah 18 (delapan belas) tahun saat kejadian, siapa yang sebenarnya menjadi “korban”?

Menimbang, bahwa apabila yang pertama kali melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang adalah pihak laki-laki, apakah ia akan diposisikan sebagai “korban”?

Menimbang, bahwa adapun narasi tuntutan dapat saja sebenarnya disesuaikan dengan keinginan pihak pelapor. Misalnya pihak laki-laki dalam perkara ini memberi narasi dimana pihak perempuan memakai pakaian yang “mengundang” sehingga menimbulkan birahi, dan mau saja dibawa ke tempat sepi saat berkenan;

Menimbang, Surat Keterangan Aktif Belajar Nomor 702/SMKN.2.LTD/421/VII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak dalam perkara *a quo* masih merupakan siswa dan masih menuntut ilmu di SMKN 2 Logas Tanah Darat, yang dengan demikian menunjukkan perihal masih adanya masa depan Anak yang bisa digapai dengan tidak tersandungnya ia dalam perkara ini;

Menimbang, Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 28 Maret 2024 antara keluarga Anak dengan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan telah dicapainya perdamaian antara kedua belah pihak antara lain dengan telah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkannya uang permintaan maaf dari keluarga Anak kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, Surat Pernyataan Sdr. Apep Mulyadin sebagai pengurus dari Masjid Al Ikhlash Desa Hulu tesu nomor 007/DKM/HT/HT/LTD/VI/2024 yang pada intinya menerima Anak guna melakukan pekerjaan pelayanan masyarakat pada masjidnya, yang mengindikasikan penerimaan kembali masyarakat terhadap Anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, meskipun demikian, Hakim dalam perkara ini menyadari bahwa yang mendapatkan stigma sosial lebih negatif di perkara serupa ini dalam konteks kedaerahan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan biasanya adalah pihak perempuan di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, Pasal 16 The United Nations Convention on the Rights of the Child yang pada pokoknya menjamin bahwa tidak ada seorang anakpun, termasuk Anak dan Anak Korban dalam perkara ini, dapat diintervensi secara semena-mena terhadap aktivitas privatnya, yang menurut pendapat Hakim mencakup antara lain hubungan pribadinya dengan lawan jenis (antara lain lihat “*Submission to the consultation on the Draft General Comment 25 on children’s rights in relation to the digital environment*,” Prof. Dr. Simone van der Hof (Leiden University) dan Prof. Dr. Eva Lieven (Ghent University));

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perlu diingat terdapat relasi kuasa antara Anak dengan Anak Korban, dimana Anak memiliki fisik yang lebih kuat dan besar dibanding Anak Korban. Hal ini menyebabkan boleh jadi setidaknya pada kejadian pertama, sebetulnya Anak Korban tidak sepenuhnya menginginkan hubungan seksual untuk sampai terjadi;

Menimbang, hal-hal tersebut di atas, Hakim menganggap bahwa penerapan pidana dalam perkara ini terutama hanyalah didasarkan terhadap penghormatan terhadap tradisi masyarakat setempat yang menjatuhkan stigma sosial lebih berat kepada pihak perempuan dalam perkara sejenis (salah satunya karena alasan agama mayoritas yang dianut). Adapun penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan kosmos dalam konteks lokal (lihat *Draft Naskah Akademik RUU tentang KUHP*, Kemenkumham);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim akan menyesuaikan *strafmat* dalam perkara *a quo* secara lebih adil, dengan juga mengingat Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA perihal tidak adanya batas minimum khusus untuk pidana terhadap Anak;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Anak, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menyebabkan Anak tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis peminadaan yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu memperhatikan Laporan Hasil Penelitian a.n. Anak No: W4.PAS.9.PK.01.05.02.1756.b tanggal 10 Juni 2024 atas nama Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak melakukan tindakan dalam perkara *a quo* dikarenakan lemahnya pengawasan orang tua Anak maupun orang tua Anak Korban, minimnya pendidikan seks dalam keluarga, rendahnya kontrol diri, serta seringnya Anak menonton film porno;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim memang ada alasan yang memadai perihal tidak ditahannya Anak (masih sekolah), maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong BH dalam warna abu-abu dan putih;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong tangk top warna pink;
- 1 (satu) potong jilban warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna merah maron; dan
- 1 (satu) potong celana jeans warna cream;

yang merupakan pakaian Anak Korban saat kejadian dalam perkara ini dan apabila dikembalikan maka berpotensi menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan stigma negatif dari masyarakat terhadap Anak Korban;
- Anak Korban menderita stres akibat tekanan psikologis dari keluarga dan tetangga;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Anak dilakukan dalam kondisi berpacaran dengan korban dan sama-sama masih merupakan Anak ("dibawah umur");
- Anak didudukkan sebagai "Anak" dalam perkara ini karena kebetulan dalam persepsi masyarakat setempat, prialah yang menjadi "pelaku" dalam kejadian seperti dalam perkara *a quo*, meskipun pada kenyatannya kedua pihak pada saat kejadian masih dalam kondisi di bawah umur dan melakukan hubungan seksual boleh jadi berdasarkan premis suka sama suka;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana berupa pelayanan masyarakat selama 120 jam di Masjid Jami Al-Ikhlas Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Riau dengan ketentuan dilaksanakan maksimal 1 jam per hari dan tidak dilaksanakan pada malam hari serta tidak mengganggu kegiatan belajar di sekolah;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana berupa pelatihan kerja di Bengkel King Servis yang beralamat di Sungai Jering, Kabupaten Kuantan Singingi selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar Anak menjalani pidana yang telah ditetapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) potong BH dalam warna abu-abu dan putih;
  - 1 (satu) potong baju kemeja warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong tank top warna pink;
  - 1 (satu) potong jilbab warna coklat;
  - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna merah maroon; dan
  - 1 (satu) potong celana jeans warna cream;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Saputra, S. H.

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.